


|   |            |  |                     |
|---|------------|--|---------------------|
|  |            | <b>IN.26.2.1-V1</b>                              | <b>HAL.<br/>1/1</b> |
| <b>UPT PP</b>   | <b>DIR</b> | <b>Instruksi Kerja Perbaikan dan Perawatan :</b> |                     |
| <b>30 Agustus 2017</b>  |            | <b>Perawatan Instalasi Listrik</b>               |                     |

**1. Tujuan**

Memastikan instalasi listrik dirancang, dipasang dan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

**2. Alat dan Bahan**

1. Sesuai kebutuhan

**3. Kualifikasi Pelaksana**

Teknisi Listrik yang bersertifikasi sesuai SNI 04-0225 Tahun 2000

-

**4. Input/Output**

1. Input : Perawatan
2. Output : Pelaksanaan Perawatan

**5. Referensi**

1. Standar Nasional Indonesia SNI 04-0225 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Ilmu Listrik Tahun 2000 (PUIL-2000).
2. Singapore Consumer Protection (Safety Requirements) 2002 Edition (Version 2).
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.:KEP.311/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik

**6. Uraian Instruksi Kerja**

- Pekerjaan instalasi listrik yang meliputi perencanaan, pemasangan dan pemeriksaan harus sesuai dengan ketentuan dalam PUIL-2000 dan atau Singapore Consumer Protection (Safety Requirements) .
- Teknisi pelaksana pekerjaan instalasi listrik harus memiliki sertifikat kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja teknisi listrik sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.:KEP.311/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik.